



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jend. A. Yani No. 88 73811 051921012

Pemerintah Kab. Barito Utara / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Permohonan Pembuatan Kartu TASPEN

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy SK CPNS
2. Membawa SK PNS
3. Membawa Daftar Gaji (legalisir)
4. Membawa Daftar KP4
5. Membawa SPMT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan pemohon sudah membawa dan melengkapi semua persyaratan yang sudah ditentukan
2. Pemohon menyerahkan berkas Usulan kepada Petugas BKPSDM
3. Petugas BKPSDM memeriksa kelengkapan dan memverifikasi berkas usulan untuk menentukan status berkas, jika Memenuhi Syarat (MS), berkas akan diterima atau bila Berkas Tidak Lengkap (BTL), maka berkas dikembalikan dengan diberikan penjelasan/alasan, selanjutnya kepada pemohon diminta segera melengkapi kekurangan berkas tersebut.
4. Berkas yang sudah lengkap di entri/pengetikan data berdasarkan berkas usulan pemohon ke dalam daftar rekap usulan kolektif oleh petugas BKPSDM
5. Setelah Proses entri, petugas membuat draf Nota Usulan dan Surat Pengantar
6. Seluruh berkas dan Draf Nota Usulan serta Surat Pengantar diperiksa oleh Kasubbid/Kabid/Sekretaris sampai dengan Kepala BKPSDM secara berjenjang untuk membubuhi paraf koordinasi dan tanda tangan guna proses selanjutnya
7. Berkas beserta nota usul serta surat pengantar yang sudah ditandatangani Ka. Badan untuk selanjutnya mengirim semua kelengkapan berkas fisik ke PT.TASPEN (Persero) Cab.Palangkaraya untuk diproses penerbitan Kartu TASPEN masing-masing ybs.
8. Apabila Kartu TASPEN selesai dicetak maka Pihak PT TASPEN akan menghubungi melalui petugas BKPSDM Kab. Barito Utara untuk dilakukan pengagendaan Kartu TASPEN dan selanjutnya diserahkan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jend. A. Yani No. 88 73811 051921012

Pemerintah Kab. Barito Utara / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

30 Hari

Proses Pelayanan pada BKPSDM Kab. Barito Utara untuk Permohonan Pembuatan Kartu TASPEN memerlukan waktu 6 sd 7 hari. Setelah selesai Proses di BKPSDM Kab. Barito Utara, berkas usul dimaksud dikirim ke PT. TASPEN (persero) Cab. Palangkaraya untuk proses persetujuan dan penerbitan Kartu TASPEN dengan waktu kurang lebih 1 bulan.

Waktu Penyelesaian yang tertera tersebut hanya estimasi waktu sebab proses penyelesaiannya menyesuaikan dengan SOP PT. TASPEN (persero) Cab. Palangkaraya sehingga waktu penyelesaian bisa diperpanjang.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembuatan Kartu TASPEN

Pengaduan Layanan